



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PENGADILAN AGAMA SURAKARTA
DENGAN
KANTOR PERTANAHAN
KOTA SURAKARTA**

Nomor : W11-A31/374/HM.01.1/I/2023

Nomor : 442-33.72/I/2023

TENTANG

**PERCEPATAN LAYANAN HUKUM DAN
PERTANAHAN KEPADA MASYARAKAT**

PENGADILAN AGAMA SURAKARTA KELAS IA



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PENGADILAN AGAMA SURAKARTA KELAS IA
DENGAN
KANTOR PERTANAHAN (ATR/BPN)
KOTA SURAKARTA**

NOMOR : W11-A31/374/HM.01.1/II/2023

NOMOR : 442-33.72/II/2023

**TENTANG
PERCEPATAN LAYANAN HUKUM DAN PERTANAHAN
KEPADA MASYARAKAT**

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh empat bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (25-01-2023) bertempat di Kantor Pengadilan Agama Surakarta Kelas IA, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Lailah Ahmad, S.H.
NIP : 196903131994032004
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Surakarta
Alamat : Jl. Veteran No.273. Kota Surakarta

Bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Surakarta Kelas IA untuk selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**"

Nama : Tensa Nurdiyani S.T., M.H.
NIP : 197101181998032002
Jabatan : Kepala Kantor Pertanahan (ATR/BPN)
Alamat : Jl. Ki Hajar Dewantoro No. 29 Kota Surakarta

Bertindak untuk dan atas nama Kantor Pertanahan (ATR/BPN) Kota Surakarta untuk selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** disebut juga **PARA PIHAK** bermaksud mengadakan Perjanjian Kerjasama tentang Percepatan layanan hukum dan Pertanahan kepada masyarakat dalam hal ini sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

BAB I
DASAR KERJASAMA
PASAL 1

Dasar kerjasama ini adalah :

- (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- (2) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan perubahan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009
- (3) Undang -undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- (4) Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah jo Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021.
- (5) Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang jenis dan tarif atas jenis PNBPN yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional.
- (6) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang jenis dan tarif atas jenis PNBPN yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
- (7) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang tata cara penetapan hak pengelolaan dan hak atas tanah.
- (8) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1997 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah beserta peraturan perubahannya.

- (9) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan.
- (10) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
- (11) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita.
- (12) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Kerjasama di Lingkungan Kementrian Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional
- (13) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- (14) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 26/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Pengadilan.
- (15) Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan

Agama.

- (16) Nota Kesepahaman antara Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah Nomor: W12-A/4074/HM.01.1/X/2021 dan Nomor 06/SKB-33.NP.03.02/X/2021 tentang "Percepatan Layanan Hukum dan Pertanahan Kepada masyarakat."

BAB II PENGERTIAN UMUM PASAL 2

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan:

- (1) Pengadilan adalah Pengadilan Agama Surakarta.
- (2) Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kota Surakarta
- (3) Pelayanan Berbasis online adalah rangkaian Akselerasi Layanan Keadilan Terhadap Masyarakat Berbasis Online.
- (4) Pendaftaran tanah untuk pertama kali adalah kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap obyek tanah yang belum didaftar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah.
- (5) Pemeliharaan data pendaftaran tanah adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk menyesuaikan data fisik dan yuridis dalam peta pendaftaran, daftar tanah, daftar nama, surat ukur, buku tanah, dan sertipikat dengan perubahan- perubahan yang terjadi kemudian.
- (6) Pengukuran bidang tanah secara sistematis adalah proses pemastian letak batas bidang-bidang tanah yang terletak dalam satu atau beberapa desa/kelurahan atau bagian dari desa/kelurahan atau lebih dalam rangka

- penyelenggaraan pendaftaran tanah secara sistematis.
- (7) Pengukuran bidang tanah secara sporadik adalah proses pemastian letak batas satu atau beberapa bidang tanah berdasarkan permohonan pemegang haknya atau calon pemegang hak baru yang letaknya saling berbatasan atau terpencar-pencar dalam satu desa/kelurahan dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah secara sporadik.
 - (8) Pendaftaran sita adalah pendaftaran berita acara sita oleh Jurusita/Jurusita Pengganti kepada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota atas tanah yang telah bersertipikat.
 - (9) Pencatatan blokir adalah tindakan administrasi Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan keadaan *status quo* (pembekuan) pada hak atas tanah yang bersifat sementara terhadap perbuatan hukum dan peristiwa hukum atas tanah tersebut.
 - (10) Penghapusan catatan adalah tindakan administrasi Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk untuk menghapus adanya catatan blokir atau sita.
 - (11) Para Pencari Keadilan adalah masyarakat dan atau para pihak pencari keadilan yang berperkara pada Pengadilan Agama di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Surakarta melalui akselerasi layanan keadilan terhadap masyarakat berbasis online.
 - (12) Penetapan Ahli Waris adalah penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama berdasarkan Hukum Islam.
 - (13) Eksekusi adalah hal menjalankan putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN PASAL 3

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam implementasi percepatan layanan hukum kepada masyarakat untuk penyelesaian eksekusi sehingga dapat mempermudah pelaksanaan sita dan eksekusi atas putusan pengadilan dan/atau dokumen yang dipersamakan dengan putusan, serta layanan lain yang berhubungan dengan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mencapai optimalisasi dan efisiensi dalam mewujudkan keadilan dengan percepatan layanan hukum dan pertanahan kepada masyarakat untuk penyelesaian eksekusi.

BAB IV RUANG LINGKUP PASAL 4

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- (1) Pendaftaran berita acara sita
- (2) Pengukuran dan pemetaan bidang tanah dalam rangka pemeriksaan setempat, sita dan atau eksekusi.
- (3) Pendaftaran perpanjangan pencatatan blokir dan penghapusan catatan blokir berdasarkan perintah Pengadilan berupa putusan atau penetapan.
- (4) Pendaftaran Informasi Keabsahan Sertifikat
- (5) Pelayanan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) yang dilakukan secara langsung maupun yang dilakukan secara online untuk

kelengkapan persyaratan lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

- (6) Pelayanan pengurusan dan penyelesaian Penetapan Ahli Waris berdasarkan Hukum Islam bagi pemohon Warga Negara Indonesia penduduk wilayah hukum **PIHAK PERTAMA**.
- (7) Pelayanan pengurusan dan penyelesaian kewarisan pada tingkatan hubungan keluarga (Nasab dan Pernikahan).
- (8) Pelayanan pendaftaran penetapan ahli waris yang dilakukan secara langsung maupun secara online dengan menggunakan layanan pendaftaran Penetapan Ahli Waris secara sistem *e-court* berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik wilayah hukum **PIHAK PERTAMA**.
- (9) Pelayanan balik nama setelah ada putusan Pengadilan.
- (10) Pelayanan balik nama atas putusan/penetapan Pengadilan.

BAB V TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PASAL 5

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. Menyediakan percepatan layanan hukum kepada masyarakat berbasis digital melalui aplikasi JAMU KUAT (Kerjasama Mewujudkan Keadilan untuk Masyarakat).
 - b. Menetapkan syarat dan biaya pengurusan penetapan Pengadilan di wilayah Pengadilan Agama Surakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- c. Melaksanakan sidang di tempat yang disepakati, baik di kantor Pengadilan maupun sidang di luar kantor Pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Agama Surakarta
- d. Menyelesaikan permohonan prpanjangan pencatatan blokir dan penghapusan catatan blokir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Menyelesaikan permohonan penetapan ahli waris pengadilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Melaksanakan pendaftaran berita acara sita
- g. Melaksanakan Permohonan pengukuran dan pemetaan bidang tanah dalam rangka pemeriksaan setempat dan atau eksekusi.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. Memanfaatkan aplikasi JAMU KUAT (Kerjasama Mewujudkan Keadilan untuk Masyarakat) dalam mendukung tugas pokok dan fungsi.
- b. Mendukung kegiatan **PIHAK PERTAMA** dalam menangani permasalahan pertanahan berdasarkan Putusan dan atau Penetapan Pengadilan Agama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Melakukan pencatatan Sita dan atau pengangkatan sita berdasarkan Berita Acara Sita dan atau Pengangkatan Sita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Melakukan pencatatan perpanjangan catatan blokir dan penghapusan catatan blokir berdasarkan perintah pengadilan berupa putusan atau

penetapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- e. Menindaklanjuti permohonan pengukuran dan pemetaan bidang tanah dalam rangka pemeriksaan setempat dan atau eksekusi setelah tanda batas terpasang yang dilakukan oleh pemohon sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) **PARA PIHAK** mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. Melaksanakan sosialisasi Perjanjian Kerjasama kepada jajaran masing- masing dan kepada pihak terkait.
- b. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.
- c. Menindaklanjuti hasil Perjanjian Kerjasama pada jajaran di wilayah kerja masing-masing.

BAB VI
MEKANISME PELAKSANAAN PELAYANAN
PASAL 6

- (1) **PIHAK PERTAMA** melaksanakan pelayanan terpadu sesuai dengan kesepakatan dengan **PIHAK KEDUA** menyangkut akselerasi layanan keadilan kepada masyarakat pencari keadilan berbasis online.
- (2) Pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip:
 - a. Keadilan
 - b. Non Diskriminasi
 - c. Transparansi

- d. Akuntabel
- e. Bertanggung jawab
- f. Profesional
- g. Ketidakberpihakan
- h. Perlakuan yang sama dihadapan Hukum

BAB VII PEMBIAYAAN PASAL 7

- (1) Segala biaya yang timbul berkenaan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** secara proposional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Biaya layanan hukum dan pertanahan dan Perjanjian Kerjasama ini merupakan tanggung jawab pemohon dan atau pihak yang berperkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII JANGKA WAKTU PASAL 8

- (1) Jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dikoordinasikan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku Perjanjian Kerjasama ini berakhir.
- (3) Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini harus memberitahukan

maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya minimal 3 (tiga) bulan sebelumnya.

BAB IX **KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEUR*)** **PASAL 9**

- (1) Apabila **PARA PIHAK** tidak dapat melaksanakan kewajibannya menurut Perjanjian Kerjasama ini, yang disebabkan oleh kejadian diluar kemampuan **PARA PIHAK** seperti bencana alam, kebakaran, peraturan atau kebijakan pemerintah, maka segala keterlambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan dan karenanya pihak dimaksud dibebaskan dari kewajibannya sampai keadaan memaksa tersebut berakhir.
- (2) Pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajiban yang disebabkan adanya peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam kesempatan pertama, wajib memberitahukan kepada pihak lainnya.
- (3) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana ayat (2) dilakukan secara lisan. Makasesudah pemberitahuan dimaksud, pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajiban wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak peristiwa tersebut.

BAB X **KETENTUAN LAIN-LAIN** **PASAL 10**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu *addendum* yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerjasama ini.

- (2) Addendum sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (3) Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP PASAL 11


- (1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, disepakati **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA



Tensa Nurdiani S.T., M.H.
NIP. 197101181998032002

PIHAK PERTAMA



Nur Lailah Ahmad, S.H.
NIP. 196903131994032004 ✓